



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/kpu/Tahun 2016 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 226/HK.04-SD/08/2022 tanggal 4 April 2022 Perihal Persiapan pembaharuan Laman JDIH KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8/PP.07-Kpt/1701/2022 Penetapan Akun Media Sosial Jaringan dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Jaringan dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan:

- a. Facebook <http://www.Facebook.com/jdih.kpubengkuluselatan>
- b. Instagram <http://www.instagram.com/jdihkpubengkuluselatan>
- c. Twitter http://twitter.com/jdih_kpukabbs

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Jaringan dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KETIGA : Akun Media Sosial Jaringan dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
Pada Tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

NOMOR 05 /PP.07-Kpt/1701/2022

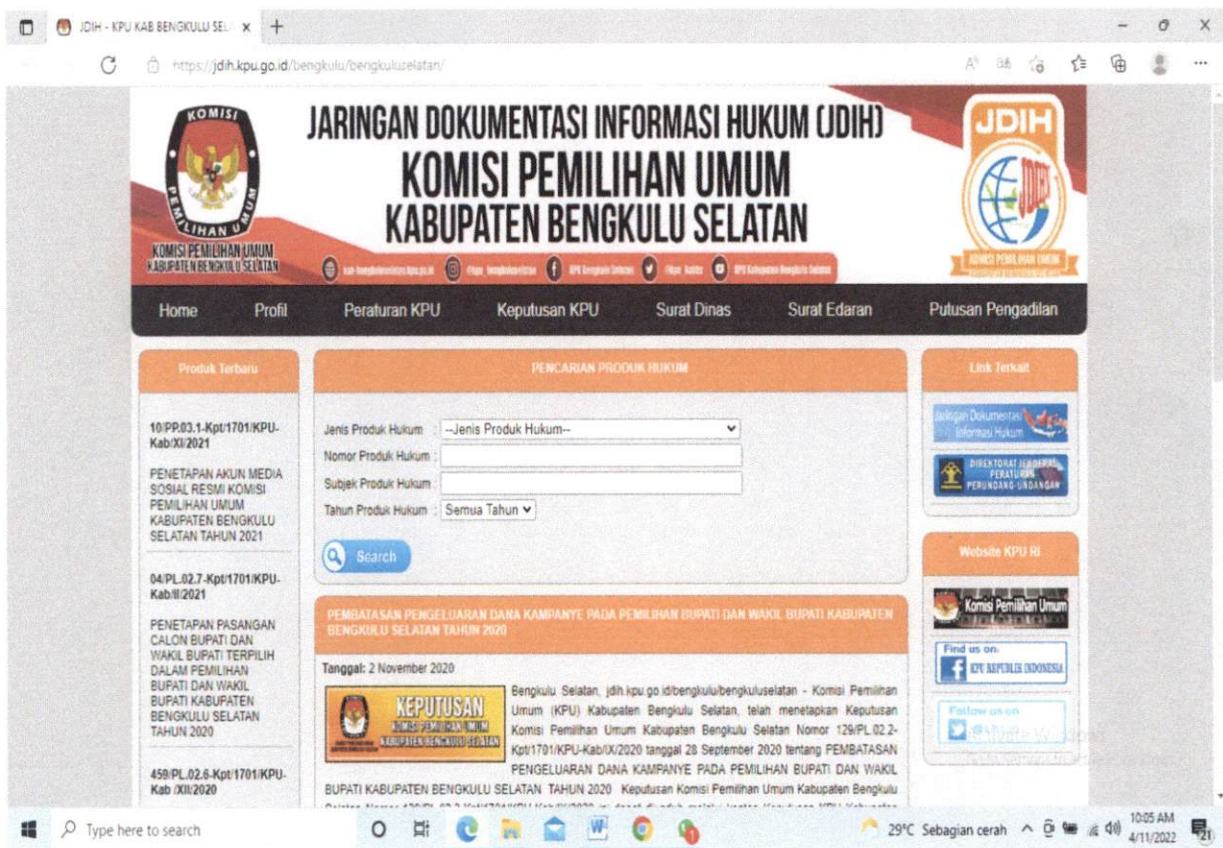
TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

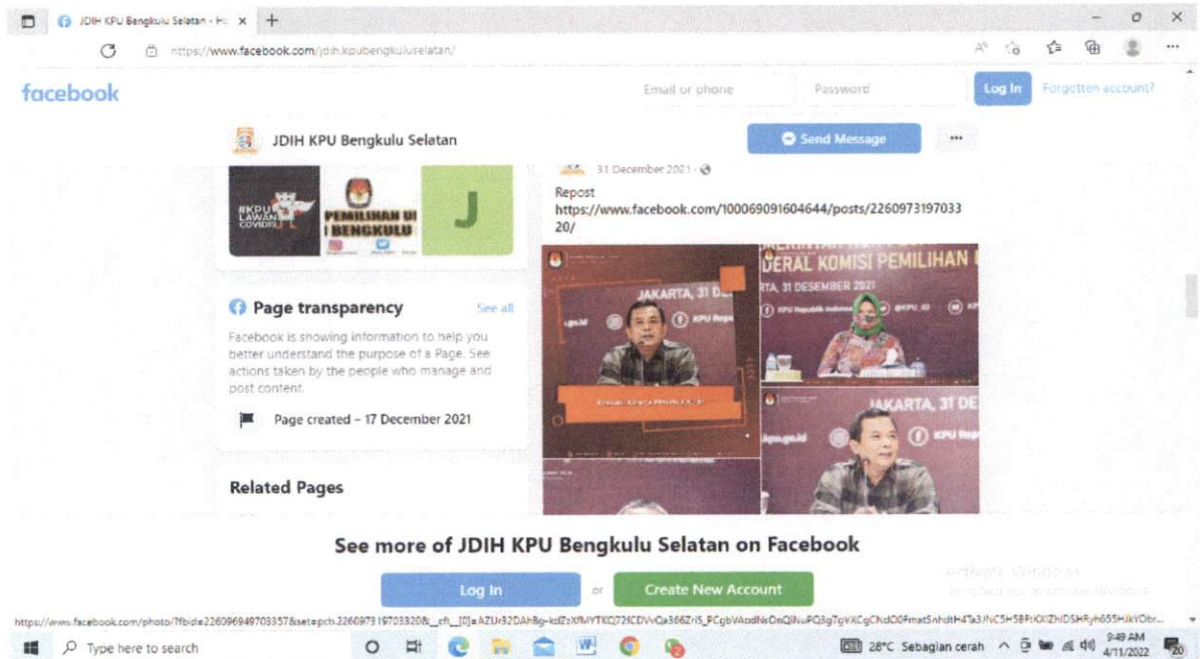
A. WebSite Resmi Kpu Kabupaten Bengkulu Selatan

Nama Pengguna	:	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan
URL	:	https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/bengkuluselatan/
Tampilan	:	



B. Facebook Akun Resmi Kpu Kabupaten Bengkulu Selatan

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Bengkulu Selatan
URL : <https://www.facebook.com/jdih.kpubengkuluselatan/>
Tampilan :



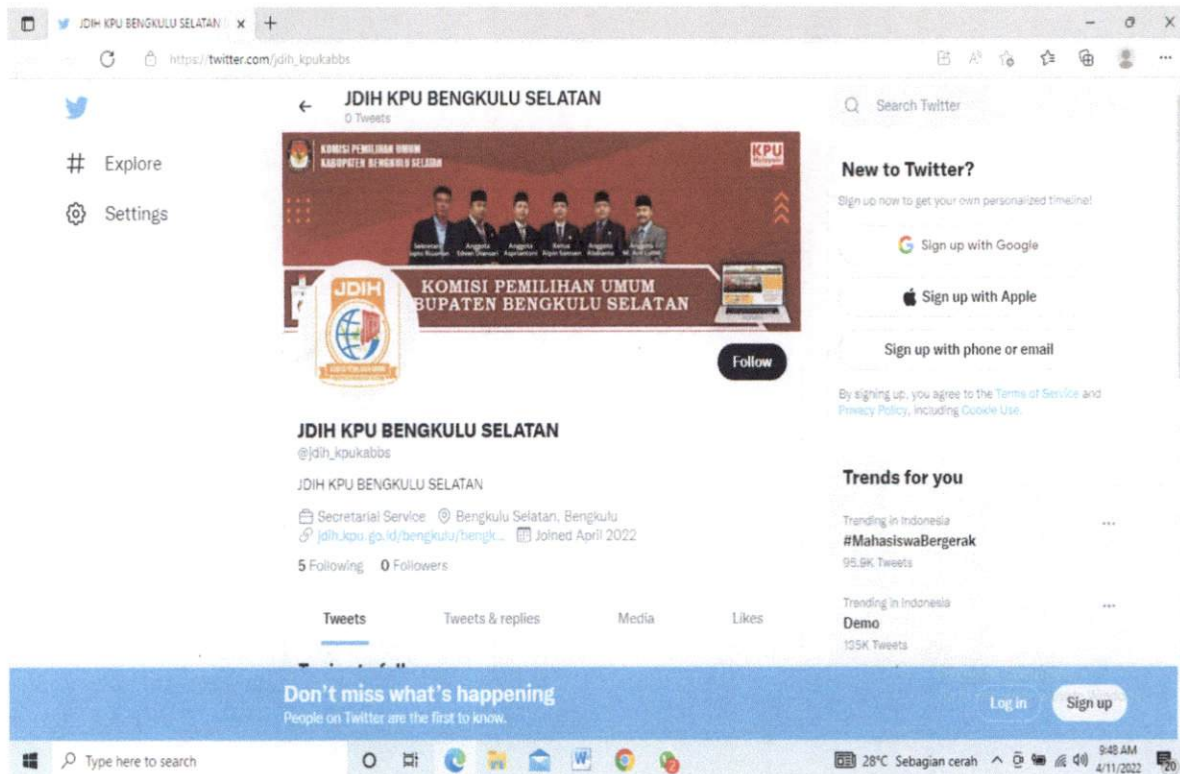
C. IG/ INSTAGRAM Akun Resmi Jdih Kpu Kabupaten Bengkulu Selatan

Nama Pengguna : Jdih.kpubengkuluselatan
URL : <https://instagram.com/jdih.kpubengkuluselatan>
Tampilan :



D. Twitter Akun Resmi Kpu Kabupaten Bengkulu Selatan

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Bengkulu Selatan
URL : https://www.twitter.com/jdih_kpukabbs
Tampilan :



Ditetapkan di Manna
Pada Tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum

